

Analisis Metode Pengukuran Pendapatan pata'gal lita Perspektif Akuntansi Syariah di Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat

Analysis of Income Measurement Methods for pata'gal lita from an Islamic Accounting Perspective in the Mandar Tribe Community West Sulawesi

Nurhaliza^{1*}, Sitti Hadijah², Erti Rospyana Rufaida³

¹⁻³ Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

*Corresponding Author: nurhaliza180303@gmail.com

Article Info	Abstract
Received: 08-08-2024 Revised: 30-11-2024 Accepted: 30-11-2024 Published: 02-12-2024 Keywords: Sharia Accounting; Pata'gal Lita; Income; Measurement; Suku Mandar.	Islam regulates pawn laws based on the teachings of the Qur'an, Hadith, and consensus of scholars. Pawn, or rahn, is considered a voluntary contract (tabarru') aimed at helping others in distress without seeking profit. However, land pawn practices still contain elements of usury that are not in line with Sharia accounting standards, such as those outlined in PSAK Sharia 107, which only allows income from administrative fees, deposit fees, and maintenance costs. This study aims to analyze the income measurement method in the practice of pata'gal lita within the Mandar community in West Sulawesi from the perspective of Sharia accounting. The research uses a qualitative method with a descriptive qualitative research design. Data collection was conducted using two methods: interviews and documentation. The results of this study found that in pata'gal lita, the borrower receives income from the harvest, which is shared with the lender, or from the marhun (pledged asset) managed by the lender, where the harvest is fully taken by them. This practice also involves the charging of interest based on the amount of the loan, but this system contains elements of riba qardh and riba jahiliyyah, which are in conflict with the principles of Sharia accounting.
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Akuntansi Syariah; Pata'gal lita; Pendapatan; Pengukuran; Suku Mandar.	Islam mengatur hukum gadai berdasarkan ajaran Al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan ulama. Gadai atau rahn dianggap sebagai akad tabarru' (sukarela) yang bertujuan untuk membantu orang lain dalam kesulitan tanpa mencari keuntungan. Namun, praktik gadai lahan masih mengandung unsur ribawi yang tidak sesuai dengan PSAK Syariah, seperti yang diatur dalam PSAK Syariah 107 yang hanya mengizinkan pendapatan dari biaya administrasi, biaya titip, dan biaya pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengukuran pendapatan dalam praktik pata'gal lita di

masyarakat Suku Mandar, Sulawesi Barat berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam pata' gal lita, peminjam menerima pendapatan dari hasil panen yang dibagi dengan sipemberi pinjaman atau dari marhun yang dikelola oleh sipemberi pinjaman dengan hasil panen diambil sepenuhnya oleh mereka. Praktik ini juga melibatkan pemberian bunga berdasarkan jumlah pinjaman, namun sistem tersebut mengandung unsur riba qardh dan riba jahiliyyah, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan berbagai hal terkait jual beli, sewa menyewa dan juga sistem gadai yang dikenal luas di masyarakat. Gadai adalah hak yang dimiliki oleh seseorang yang memberikan pinjaman, di mana barang bergerak atau tidak bergerak dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh penerima gadai. Dalam fikih muamalah, gadai dikenal dengan istilah *rahn* yang secara harfiah berarti ats-tsubut wa ad-dawam, mengandung arti tetap dan kekal. Secara etimologi, *rahn* juga dapat diartikan sebagai al-habsu dan al-luzuuum yang mengacu pada konsep penahanan (Syaikhu et al., 2020: 158)

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *rahn* adalah penahanan barang oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan dari pihak yang meminjam sampai pinjaman tersebut dilunasi. Menurut Ibn Qudamah, *rahn* adalah harta yang dijaminan untuk melunasi utang dimana pemberi utang dapat menjual barang jaminan jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Menurut Ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah sistem jaminan utang dengan menggunakan barang yang dapat dijual sebagai jaminan jika pihak yang berutang tidak mampu membayar utangnya (Fadhilah, Dkk, 2020:88). Menurut istilah syara', gadai adalah akad pinjam meminjam di mana barang diserahkan sebagai jaminan utang (Zaharullah, 2024: 34-35). Dalam fikih klasik, gadai dikenal sebagai *rahn*. Secara harfiah, kata رهن berarti menggadaikan, yang memiliki arti jaminan. Secara etimologis, *rahn* berarti tetap atau lestari. *rahn* juga bisa diartikan sebagai (*al-tsubut, al-habs*) yang berarti penetapan atau penahanan (Junitama et al., 2022: 28)

Berdasarkan pertimbangan tersebut, gadai merujuk pada barang bergerak atau tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam. Dalam perspektif ekonomi Islam, umat diajarkan untuk saling membantu, di

mana orang-orang yang mampu diharapkan untuk membantu mereka yang tidak mampu. Bentuk dari saling membantu ini dapat meliputi pemberian dan pinjaman. Dalam konteks pinjaman, hukum Islam melindungi kepentingan kreditur agar tidak mengalami kerugian. Sebagai akibatnya, kreditur diizinkan untuk meminta barang dari debitur sebagai jaminan. Dengan cara ini, jika debitur tidak dapat melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Dalam Fiqih Islam, konsep ini dikenal sebagai *rahn* atau gadai.

Islam telah mengatur hukum gadai berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits serta kesepakatan para ulama. Gadai atau *rahn* dikategorikan sebagai akad *tabarru'* (sukarela), yaitu akad yang bertujuan untuk menolong dan membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan tanpa mengharapkan keuntungan atau profit. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa gadai memberikan hak kepada pemberi utang atas barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam. Hak ini bersifat tetap dan lestari sampai utang lunas. Artinya, pemberi utang berhak untuk menjual barang jaminan jika peminjam tidak mampu membayar utangnya. Selain itu, ada konsep gadai yang melibatkan bantuan atau pertolongan kepada seseorang tanpa maksud untuk mencari keuntungan. Dalam konteks gadai terdapat unsur-unsur penting yang meliputi *rabin* (pemberi barang jaminan) dan *murtabin* (penerima barang jaminan), *marbun* (barang yang digadaikan) dan akad (perjanjian). Berdasarkan definisi tersebut dapat dimengerti bahwa gadai adalah penahanan barang sebagai jaminan atas utang, dan ketika utang telah dilunasi, barang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada yang pemiliknya.

Kegiatan gadai tidak dapat dipisahkan dari sistem keuangan atau yang dikenal sebagai sistem akuntansi. Dalam Islam, akuntansi dikenal dengan sebutan akuntansi syariah. Tujuan akuntansi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan yang optimal dan keselamatan di dunia serta akhirat (Yuni et al., 2023: 25). Berbeda dengan akuntansi konvensional, akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang mencatat transaksi-transaksi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Olivia, 2020: 106). Dengan dasar hukum ini, semua aspek mulai dari pengukuran, pengakuan, penyajian, hingga pengungkapan diatur. Dalam dunia akuntansi, awal dari sebuah transaksi dimulai dengan proses pengukuran. Pengukuran ini bertujuan untuk menentukan nilai moneter yang harus dicatat dalam pos-pos yang sudah diakui (Hasanah dan Siswati, 2019:39). Konsep dan prinsip pervasif dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP:2.30) menjelaskan bahwa pengukuran merupakan proses penting dalam penyusunan

laporan keuangan. Pengukuran ini bertujuan untuk menetapkan nilai uang dari aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang akan dicantumkan dalam laporan keuangan (IAI, 2013:3). Pendapatan merupakan salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang perlu diukur dengan tepat. Menurut PSAK 23 Paragraf 9, pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Prinsip ini juga berlaku dalam praktik gadai lahan.

Pengukuran pendapatan merupakan aspek penting dalam akuntansi, tak terkecuali dalam perspektif akuntansi syariah. Dalam akuntansi syariah, terdapat prinsip-prinsip Islam yang harus dipatuhi dalam proses pengukuran pendapatan. Dalam pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtabin*), terdapat perbedaan pendapat diantara ulama. Mayoritas ulama mengharamkan mengambil keuntungan atau memanfaatkan *marhun*, kecuali ulama Hanabilah, karena barang tersebut bukan milik *murtabin* dan dianggap melibatkan praktik riba. Kata *riba* berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata (*al-ziyadah*) berarti bertambah, (*al-numu*) tumbuh, (*al-'ulum*) meningkat/menjadi tinggi, (*al-rif'ah*) menjulang dan (*al-rima*) bertambah (Mubarok & Hasanudin, 2018:60).

Ilmu fiqih mendefinisikan riba sebagai setiap tambahan (*iwadh*) yang diperoleh sebagai imbalan atas penangguhan waktu pembayaran pinjaman. Hal ini berlaku untuk semua jenis pinjaman, baik yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif dan hukumnya tetap haram (Pardiansyah, 2022:1271). Dalam praktik gadai lahan, perlu diwaspadai potensi terjadinya riba. Hal ini karena hak penerima gadai (*rabin*) sejatinya hanya terbatas pada penguasaan gadai (*marhun*) sebagai jaminan atas pelunasan hutang.

Berdasarkan pengamatan awal, praktik gadai di masyarakat menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan solusi finansial yang mudah dan cepat diakses. Menggadaikan benda, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi alternatif bagi mereka yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha. Fenomena ini kerap terjadi di masyarakat yang sering melakukan gadai tanah, khususnya dikalangan suku Mandar. Masyarakat suku Mandar memiliki tradisi transaksi utang piutang dengan menggunakan tanah sebagai barang jaminan atas utang mereka. Tradisi ini dikenal dengan istilah *pata'gal lita*. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat potensi kerugian bagi penggadai (pemilik tanah) dalam praktik gadai tanah (*pata'gal lita*) di masyarakat Mandar. Hal ini dikarenakan penerima gadai sering kali mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan.

Penelitian yang dilakukan Arafat dan Pahlevi pada tahun 2021 ditemukan bahwa praktik pemanfaatan barang gadai yang berada di bawah penguasaan *murtabin* di Kelurahan Klemunan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam . Berdasarkan hukum Islam , *murtabin* (penerima gadai) diperbolehkan mengambil manfaat dari objek gadai (*marhun*) hanya sebatas sebagai upah atau penggantian biaya pemeliharaan serta biaya lain yang dikeluarkan menjaga objek gadai. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa *murtabin* memanfaatkan *marhun* sepenuhnya tanpa batasan waktu yang jelas atau hingga *rabin* dapat melunasi utangnya (Arafat & Pahlevi, 2021: 160-161).

Penelitian lain juga dapat dilihat yang dilakukan oleh Huzaini, Jupri dan Arkandia pada tahun 2022 menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah pedesaan Pulau Lombok disebabkan oleh keterbatasan finansial dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti biaya pendidikan anak, biaya TKI dan modal usaha. Meskipun praktik gadai sawah ini sesuai dengan rukun dan syarat gadai dalam Islam , namun dalam pemanfaatan barang jaminan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip gadai menurut Islam . Hal ini disebabkan karena terdapat ketidakadilan antara pemberi gadai (*al-rabin*) dan penerima gadai (*al-murtabin*), serta terdapat unsur ribawi dalam praktik tersebut (Huzaini et al., 2022: 7)

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, masih ditemukan praktik-praktik gadai yang pengukurannya belum sesuai dengan standar Akuntansi Syariah sebagaimana yang diatur dalam PSAK Syariah. Karena dalam praktik gadai lahan masih ada unsur ribawi yang bertentangan dengan PSAK Syariah 107. Sementara dalam PSAK Syariah 107 dikatakan bahwa pendapatan dalam sistem gadai hanya boleh berasal dari biaya administrasi, biaya titip, biaya pemeliharaan dan biaya sejenis lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode pengukuran pendapatan dalam praktik *pata'gal lita* di masyarakat Suku Mandar, Sulawesi Barat berdasarkan perspektif akuntansi syariah. Fenomena ini menjadi latar belakang dilakukannya penelitian yang berjudul “Analisis Metode Pengukuran Pendapatan *Pata'gal Lita* Perspektif Akuntansi Syariah di Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang memanfaatkan narasi atau kata-kata untuk menggambarkan dan

menjelaskan makna dari berbagai fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu (Waruwu, 2023:2898). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang terjadi di masa kini atau masa lampau (Rudini, Moh & Melinda, 2020: 125). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Etnografi dapat diartikan sebagai studi tentang kebudayaan lain atau sebagai sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan teknik penelitian, teori etnografis, dan deskripsi kebudayaan (Rezhi et al., 2023: 272). Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam (*In-depth Intervien*) merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan percakapan tatap muka antara pewawancara dan responden untuk menggali informasi dan ide secara mendalam (Febrianti dan Arviani, 2023:41). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih informan yang sesuai dengan kriteria tertentu. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dimana peneliti secara khusus memilih atau menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan penelitian yang spesifik (Santina, Dkk, 2021:6).

Penelitian ini melibatkan responden dari Suku Mandar yang memiliki pengalaman dalam praktik gadai lahan, termasuk lahan sawah, kebun, rumah dan bangunan. Narasumber berasal dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar dan Majene yang merupakan bagian dari daerah asli suku Mandar, seperti Matangnga, Balanipa, Sendana, Pamboang, Banggae, dan Binuang. Wawancara akan dilakukan dengan 6 narasumber, dengan 1 narasumber dari setiap daerah. Metode kedua dalam pengumpulan data adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi dari catatan atau dokumen yang relevan dengan isu yang akan diteliti (Chan et al., 2020: 156). Dokumentasi yang dilakukan meliputi studi literatur dari penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dokumen-dokumen yang diperoleh dari informan yang terlibat dalam kegiatan penelitian juga dimanfaatkan.

Validasi data juga dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Moleong (2007), triangulasi data adalah metode untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber atau informasi lain di luar data tersebut. Dengan demikian, triangulasi data dapat diartikan sebagai teknik untuk memverifikasi kebenaran data dengan membandingkannya dengan berbagai sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan cara menanyakan kembali kepada

narasumber. Langkah ini penting dalam penelitian atau wawancara untuk memastikan kejelasan dan akurasi informasi yang diperoleh, dengan mengulangi pertanyaan atau meminta klarifikasi atas jawaban yang telah diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem *pata'gal lita* Secara Umum Pada Masyarakat Suku Mandar

Istilah *pata'gal lita* berasal dari Suku Mandar, salah satu suku di Sulawesi Barat. Secara bahasa, kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu *pata'gal* yang berarti “menahan” atau “gadai”, sedangkan *lita* berarti “tanah” atau “lahan”. Secara istilah, *pata'gal lita* merujuk pada tradisi gadai lahan yang dipraktikkan oleh suku Mandar. *Pata'gal lita* (gadai lahan) adalah salah satu kegiatan dimana seseorang yang membutuhkan dana meminjam uang dari pihak lain dengan menyerahkan lahannya sebagai jaminan. Tradisi ini merupakan cara masyarakat untuk mendapatkan akses dana dengan cepat, biasanya untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Tradisi ini memainkan peran penting dalam membantu masyarakat Mandar mengatasi kesulitan keuangan. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong Suku Mandar.

Mekanisme *pata'gal lita* secara umum di masyarakat Mandar terbilang sederhana. Pertama, pemilik tanah atau peminjam mencari seseorang yang dianggap mampu memberikan pinjaman, biasanya tetangga, kerabat, atau orang yang memiliki reputasi baik dalam hal keuangan. Negosiasi dilakukan secara langsung untuk menentukan jumlah pinjaman yang dibutuhkan. Proses negosiasi ini didasarkan pada kepercayaan dan hubungan personal antar kedua belah pihak, dan biasanya disepakati secara lisan. Setelah kesepakatan tercapai, pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan. Pemberi pinjaman kemudian memberikan uang sesuai dengan jumlah yang disepakati. Tanpa ada batasan waktu yang pasti, pemberi pinjaman dapat mengelola tanah tersebut dan memanfaatkan hasil panennya hingga pemilik tanah melunasi utangnya. Ketika pemilik tanah memiliki dana untuk melunasi utang, ia dapat menebus tanahnya dengan mengembalikan jumlah pinjaman. Proses penebusan ini mengakhiri kesepakatan gadai, dan pemilik tanah kembali mendapatkan hak penuh atas lahannya. Namun, jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya, lahan atau tanah tersebut dapat dijual sesuai kesepakatan antara pemilik tanah dan pemberi pinjaman untuk menutupi atau melunasi pinjaman.

Metode Pengukuran Pendapatan *Pata'gal Lita* (Gadai Lahan) di Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana masyarakat Mandar mengukur pendapatan saat melakukan transaksi *pata'gal lita* serta kesesuaiannya dengan perspektif akuntansi syariah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap bapak Abdul Kadir, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau disini semisal lahan yang digadaikan itu sawah, sebelum itu uang yang dipinjam dikembalikan, kita ambil dulu hasilnya. Jadi kalau hasil panennya ada sembilan karung, pembagiannya itu kita tiga karung, penggadai enam karung. Berapapun yang ia pinjam itu yang harus dikembalikan. Semisal dia pinjam lima juta, tetap juga lima juta yang dikembalikan” (Kadir, 2024).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Pajaruddin. Beliau mengatakan bahwa:

“Keuntungannya itu didapatkan dalam bentuk panen. Jadi pada saat panen itu hasilnya dibagi tengah, terus dihitung lagi berapa pengeluaran untuk pupuk dibagi tengah lagi” (Pajaruddin, 2024).

Skema bagi hasil panen ini, pendapatan masing-masing pihak dihitung berdasarkan jumlah karung yang diperoleh. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Abdul Kadir, beliau mengatakan bahwa pendapatan yang diterima tergantung harga beras. Satu karung gabah biasanya berisi 50 kg setara dengan sekitar 30 liter beras. Harga per liter beras sebesar Rp 12.000. Jika hasil panen yang diperoleh adalah sembilan karung, dimana enam karung diperuntukkan bagi pemilik tanah dan tiga karung untuk pemberi pinjaman. Oleh karena itu pendapatan yang diterima penggadai atau pemilik tanah adalah $6 \text{ karung} \times 30 \text{ liter} \times \text{Rp } 12.000 = \text{Rp } 2.160.000$, dan pendapatan yang diterima penerima gadai atau pemberi pinjaman adalah $3 \text{ karung} \times 30 \text{ liter} \times \text{Rp } 12.000 = \text{Rp } 1.080.000$. Berbeda dengan Bapak Pajaruddin, beliau mengatakan bahwa dalam satu karung biasanya berisi 80 kg dengan harga Rp 5.000/kg. Jika hasil panen diperoleh sebanyak 10 karung, maka setiap pihak akan menerima 5 karung. Pendapatan yang diterima setiap pihak dapat dihitung sebagai berikut: $5 \text{ karung} \times 80 \text{ kg/karung} \times \text{Rp } 5.000/\text{kg} = \text{Rp } 2.000.000$. Oleh karena itu masing-masing pihak akan memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.000.000 dari hasil panen tersebut.

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Abdul Kadir dan Pajaruddin, dapat diketahui bahwa dalam memberikan utang gadai, dia mendapatkan keuntungan bukan berdasarkan pada pokok pinjaman. Tetapi mendapatkan keuntungan berdasarkan pada hasil panen dari barang gadai tersebut. Untuk metode keuntungan atau pendapatan berasal dari

hasil panen bukan bunga pinjaman. Barang tetap dikelola oleh sipeminjam (pemilik barang) namun hasil panennya dibagi dua antara sipeminjam dan pemberi pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara yang juga dilakukan kepada bapak Muhammad Takbir, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penentuan keuntungan itu tidak ada tambahan apapun, hanya sebatas dari hasil kebun. Dan hasilnya itu mutlak ke saya, tidak dibagi. Dulu sebelum digadaikan, kita yang kerja dan hasil dari kebun pohon kelapa itu dibagi hasilnya, pas digadai sudah tidak dibagi hasilnya. Karena kebetulan yang gadai itu ada hubungan keluarga, jadi modal kepercayaan saja” (Takbir, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang juga dilakukan kepada bapak Muhammad Akil, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau saya pribadi tidak mengambil kelebihan dalam bentuk apapun, dia bayar sesuai dengan yang diambil. Tapi selama saya pegang itu tanah, saya terus yang ambil hasilnya” (Akil, 2024).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Takbir dan Muhammad Akil, maka dapat diketahui bahwa dalam sistem *pata'gal lita*, selama barang dalam gadaian dan sipeminjam belum mengembalikan utangnya, maka selama itu pula barang gadai (*marhun*) akan dikelola oleh pemberi pinjaman. Sehingga pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dengan menguasai secara menyeluruh barang gadai dan hasil panennya. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh narasumber bapak Azis Sa'dong, beliau mengatakan bahwa:

“Jika uang yang dipinjam tiga juta, maka yang dikembalikan tetap tiga juta. Tidak ada tambahan dalam bentuk apapun. Karena kalau ada tambahan beranak uang itu lagi dan itu termasuk riba, tidak bisa dimakan uang begitu karena haram hukumnya. Kan itu kebun kita yang kerja, kita yang bersihkan maka hasilnya itu full diambil oleh pemilik uang” (Sa'dong, 2024).

Wawancara juga dilakukan terhadap Ibu Indrayani terkait sistem pendapatan dalam transaksi *pata'gal lita*, beliau mengatakan bahwa:

“Perjanjian itu sampai tiga tahun, kalau kurang ji dari tiga tahun tidak ada bunga, hanya sebatas hasil dari lahan tersebut. Tapi kalau lewat dari tiga tahun ada bunganya, dan itupun tetap dibagi hasilnya sampai itu uang gadainya kembali walaupun bunga lahan tetap berjalan dan tetap bagi hasil”(Indrayani, 2024).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan Ibu Indrayani, maka dapat diketahui bahwa pendapatan yang didapatkan berasal dari bagi hasil lahan gadai ketika belum jatuh tempo.

Namun ketika tiba jatuh tempo dan belum dilunasi, maka pendapatan bukan hanya dari membagi hasil pertanian, namun akan diberlakukan bunga berdasarkan dari jumlah pokok pinjaman.

Analisis Metode Pengukuran Pendapatan *Pata'gal Lita* (Gadai Lahan) berdasarkan Perspektif Akuntansi Syariah di Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat

Pengukuran pendapatan adalah proses menentukan dan menghitung jumlah uang atau nilai ekonomi yang diterima individu, rumah tangga, atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dalam akuntansi syariah, pengukuran pendapatan gadai lahan memiliki perbedaan fundamental dengan akuntansi konvensional. Hal ini dikarenakan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan menghindari riba. Riba memiliki beberapa macam bentuk. Pertama adalah *riba qardh* adalah suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada yang berhutang. *Riba qardh* adalah riba yang terjadi karena dalam akad yang bersangkutan, pihak yang meminjamkan menuntut pengembalian lebih kepada pihak yang dipinjam. Kedua *riba jahiliyyah* adalah tambahan yang diberikan dari pokok pinjaman dikarenakan peminjam tidak bisa membayar hutang dengan tepat waktu. Ketiga adalah *riba fadhl* pertukaran barang ribawi sejenis dengan takaran yang berbeda. *Riba fadhl* adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang ribawi. Dan keempat adalah *riba nasi'ah* yang merupakan penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan barang jenis ribawa lainnya (Abdulloh & Akhyati, 2022: 140-141).

Pengukuran pendapatan pada akuntansi syariah untuk gadai lahan merujuk pada PSAK Syariah 107. Di dalam pengakuan pendapatan gadai menurut perspektif akuntansi syariah, pendapatan dapat berupa biaya administrasi, biaya titip, biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain. Bukan dalam bentuk laba atau keuntungan yang menambahkan kelebihan dari pokok pinjamannya. Berdasarkan dari hasil wawancara pada beberapa informan dapat dilihat dalam sistem *pata'gal lita* terdapat beberapa bentuk pendapatan yang diterima oleh pihak peminjam. Bentuk yang pertama adalah barang gadai yang tetap dikelola oleh pemilik barang. Namun pada saat panen, hasil panennya akan dibagi antara pemilik barang (peminjam) dengan sipemberi pinjaman. Berdasarkan persepektif akuntansi syariah pengukuran pendapatan ini tidak sesuai dengan syariat. Karena pendapatan yang diperoleh oleh sipemberi pinjaman bukan dalam bentuk penggantian biaya titip, biaya pemeliharaan atau biaya sejenisnya, melainkan dalam bentuk keuntungan tambahan dari hasil

memberikan utang uang kepada sipeminjam. Sehingga hasil panen yang didapatkan oleh pihak pemberi pinjaman dikategorikan sebagai riba. Riba yang dimaksud ada pada jenis *riba qardh*.

Bentuk yang kedua adalah barang jaminan (*marhun*) dikelola secara menyeluruh oleh sipemberi pinjaman. Hasil dari panen yang didapatkan diambil secara menyeluruh. Padahal ketentuan secara perspektif akuntansi syariah dalam PSAKS 107, pihak pemberi pinjaman ketika mengelola barang gadaian maka pendapatan hanya dalam bentuk pengganti biaya titip, biaya pemeliharaan atau biaya sejenisnya. Bukan mengambil secara menyeluruh hasil panen dan diperhitungkan sebagai bentuk keuntungan yang didapatkan karena telah memberikan pinjaman uang. Keuntungan yang didapatkan pada pendapatan ini, di kategorikan dalam *riba qardh*.

Bentuk yang ketiga adalah selain mendapatkan pendapatan dari hasil panen, masyarakat juga memberlakukan bunga berdasarkan besaran pokok. Bunga akan diberlakukan ketiga tiba waktu jatuh tempo namun sipemberi pinjaman tidak mampu melunasi utangnya. Bunga ini dikategorikan sebagai *riba jabiliyyah*. Berdasarkan dari beberapa metode pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat Mandar dapat diketahui bahwa transaksi *pata'gal lita* tersebut bukan hanya konsep tolong-menolong saja yang ada di dalamnya. Namun masyarakat masih menganggap bahwa dalam meberikan pinjaman gadai dapat diperoleh sebuah keuntungan. Ketentuan ini mengacu pada hadits Nabi Muhammad SAW:

“Apabila salah satu dari kalian meminjami (kepada orang lain) suatu pinjaman, kemudian (orang yang dipinjami) memberi hadiah kepadanya atau memberikan tumpangan atas kendaraannya, maka janganlah dia menaikinya dan jangan (pula) menerimanya” (HR. Ibnu Majah 2526).

Gadai dalam Islam merupakan sebuah praktik yang dilakukan atas dasar tolong-menolong dan bukan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar atau riba. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada nilai-nilai etika dan keadilan yang diatur dalam ajaran Islam . Dengan demikian dalam konteks Islam , gadai dipahami sebagai sarana untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dengan cara yang etis dan adil, tanpa memperoleh keuntungan yang melampaui batas atau merugikan pihak lain. Praktik gadai yang sesuai dengan nilai-nilai ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memperkuat keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat muslim.

KESIMPULAN

Pata'gal lita adalah tradisi gadai lahan dari suku Mandar di Sulawesi Barat. Dalam bahasa, *pata'gal* artinya " gadai" dan *lita* berarti " lahan" . Tradisi ini memungkinkan seseorang meminjam uang dengan menggadaikan lahannya sebagai jaminan, untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong suku Mandar. Dalam *pata'gal lita*, ada beberapa bentuk pendapatan yang diterima oleh peminjam. Pertama adalah hasil panen dibagi antara peminjam dan sipemberi pinjaman, atau *marhun* (barang jaminan) dikelola oleh sipemberi pinjaman dengan hasil panen diambil secara menyeluruh. Ini merupakan unsur riba qardh. Kedua, terdapat juga praktik pemberian bunga berdasarkan besaran pokok. Metode pengukuran pendapatan yang dilakukan masyarakat suku Mandar dalam sistem *pata'gal lita* pada hal ini dikategorikan pada riba jahiliyyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, & Akhyati, N. (2022). Riba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Fatwa Mui. *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)*, 4(2), 135–148. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/kahti/issue/view/1176>
- Arafat, F. D., & Pahlevi, F. S. (2021). Praktek Gadai Sawah di Kelurahan Klemunan Wlingi Blitar dalam Analisis Hukum Islam. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), 145–162. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.244>
- Chan, F., Kurniawan, A. R., Kalila, S., Amalia, F., Apriliyani, D., & Herdana, S. V. (2020). Dampak Bullying Terhadap Percaya Diri Peserta Didik Sekolah Dasar. *PENDAS MAHAKAM: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(2), 152–157. <https://doi.org/10.24903/pm.v4i2.347>
- Fadhilah, S. N., Malik, Z. A., & Putra, P. A. A. (2020). Tinjauan Akad *rahn* dalam Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang dengan Jaminan Sawah. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 86-91. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v7i1.24849>
- Febrianti, A. R., & Arviani, H. (2023). Fitur Instagram Shopping Avoskin Dalam Keputusan Pembelian Konsumen Remaja Putri di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 384-395. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i03.1452>
- Hasanah, N., & Siswati, T. (2019). Evaluasi Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Pendapatan Berdasarkan PSAK 23 pada PT. Angkasa Pura II (Persero). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*, 2(1), 34-50. <https://doi.org/10.35968/jbau.v4i1.262>
- Huzaini, M., Jupri, A., & Arkandia, L. D. (2022). Solusi yang berkeadilan dari praktik gadai sawah di perdesaan pulau Lombok. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1324–1331. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/4497/2298>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2013). SAK ETAP: Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: DSAK IAI & DSAS IAI.
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). *rahn* (Gadai) dalam Perspektif

- Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 26–45. <https://doi.org/10.15642/maliyah.2022.12.1.26-45>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. Offset, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, J., & Hasanuddin. (2018). *Fikih Mu' amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Olivia, H. (2020). Akuntansi Dalam Persepsi Syariah Islam. *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents*, 1(2), 105–115.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270-1282. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Rezhi, K., Yunifar, L., & Najib, M. (2023). Memahami Langkah-Langkah dalam Penelitian Etnografi dan Etnometodologi. *Jurnal Artefak*, 10(2), 271. <https://doi.org/10.25157/ja.v10i2.10714>
- Rudini, Moh, & Melinda, M. (2020). Motivasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Siswa SDN Sandana (Studi Pada Keluarga Nelayan Dusun Nelayan). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 2(2), 122–131.
- Santina, R. O., Hayati, F., & Oktarina, R. (2021). Analisis Peran Orangtua Dalam Mengatasi Perilaku Sibling Rivalry Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 1-13. <https://jim.bbg.ac.id/pendidikan/article/view/319>
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. In K-Media.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2896-2910. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187/5167>
- Yuni, I. D., Insani, F., & Nurlaila, N. (2023). Pentingnya Akuntansi Syariah Di Era Modern. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 5(2), 19–36. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i2.29208>
- Zaharullah. (2024). Mekanisme Pelaksanaan *rahm* Pada PT Pegadaian Syariah Mereudu Pidie Jaya. *Jurnal HEI EMA*, 3(3), 31–46.